

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambarann Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah

Pembangunan infrastruktur dinamis Kotamadya Bandar Lampung dengan ciri khusus pertanian dan industri dapat memicu pendapatan perkapita masyarakat Kotamadya Bandar Lampung. Kemajaun pembangunan dapat menimbulkan dampak ikatan atau efek samping yang menunjukkan adanya tendensi kriminologen-kriminologen baru akibat pergeseran nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga Kotamadya Lampung membutuhkan instansi untuk menampung para pelanggar hukum. Untuk menjawab kebutuhan tersebut telah dibangun gedung Lembaga Pemasyarakatanb Kelas 1 Bandar Lampung pada tahun 1985, dengan daya tampung 620 orang yang dioprasionalkan dengan fungsi perlakuan yaitu: perlakuan sesudah putusan pengadilan dalam hal ini pembinaan-pembinaan terhadap Narapidana selaku Narapidana pemasyarakatan.

Sebagai cikal bakal berdirinya Lembaga Pemasyarakatan di Lampung di kelurahan Lebakbudi Tanjungkarang pada Tahun 1951 dengan nama Bina Tuna Warga, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-PR-07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Febuari 1985, Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit Pelaksana Teknis di Bidang Pemasyarakatan Tingkat Daerah bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Lampung.

Wilayah Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung meliputi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, sedangkan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung terletak di Rajabasa tepatnya di jalan Pramuka Nomor 12 Rajabasa.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mempunyai luas areal tanah merupakan pemberian Hibah dari Gubernur Propinsi Lampung pada tahun 1980 dengan sertifikat hak Guna Pakai dengan luas areal tanah sebesar: 50.000 m² yang meliputi bangunan hunian, bangunan kantor dan sarana pembinaan seluruhnya seluas 30.000 meter persegi, sedangkan sisanya untuk lahan pertanian dan rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Kapasitas isi yang ideal Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah 620 orang, namun pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan ini selalu menampung penghuni melebihi kapasitas ideal.

2. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

3. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Narapidana dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan hak azasi manusia.

4. Tujuan

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang menyadari keseluruhan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

5. Fungsi

Sistem Pemasyarakatan menyiapkan Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

6. Tata Nilai

Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun dia telah sesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada Narapidana Pemasarakatan bahwa dia itu seorang penjahat, serta sebaliknya dia harus selalu merasa bahwa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

2. Azaz Pembinaan

Sistem Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan azaz:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

3. Tugas Pokok

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang ditunjang dengan keamanan antara pembinaan dan keamanan seperti satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan yaitu kalau keadaan aman pembinaan didepan dan keamanan membantu, serta kalau keadaan darurat keamanan didepan dan

pembinaan yang membantu. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak Narapidana yang diatur dalam pasal 14 Undang-undang Nomor: 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga
11. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
12. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas
13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

4. Sasaran

1. Menciptakan transparansi sistem pemasyarakatan dalam bentuk keterbukaan akan masalah yang sedang dihadapi terhadap pengawasan internal dan eksternal untuk mengurangi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
2. Menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi pihak-pihak luar pemasyarakatan seperti memberikan bantuan hukum bagi Narapidana Pemasyarakatan, keterlibatan dalam proses pembinaan
3. Meningkatkan akuntabilitas Pemasyarakatan melalui perbaikan dalam pengelolaan keuangan yang telah dianggarkan untuk kepentingan Narapidana Pemasyarakatan, perbaikan sistem administrasi serta pengelolaan sumber daya manusia

5. Arah Kebijakan

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

B. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan keputusan menteri kehakiman republik indonesia nomor: M.01RP.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan


pada pasal 2 bahwa:”Lembaga Pemsyakaan mempunyai tugas melaksanakan Pemsyaakaan Narapidana atau anak didik”. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemsyakaan mempunyai fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapiana/ anak didik
2. Memberikan bimbihgan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana/ anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemsyakaan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Kepala Lembaga Pemsyakaan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung dibantu oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dari:

1. Kepala bagian tata usaha
2. Kepala kesatuan pengamanan Lapas
3. Kepala bimbingan Narapidana/ anak didik
4. Kepala bidang kegiatan kerja
5. Kepala bidang administrasi keamanan dan ketertiban

1. Bagan Oganisasi Lapas Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung



Gambar 2. Bagan Organisasi Lapas Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung

Tabel 2 Daftar jumlah petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung

No	Jenis	Jumlah
1.	➤ Pendidikan	
	S2	2
	S1	25
	D3	9
	SLTA	104
	SLTP	7
	SD	5
	➤ Jumlah	152
2.	➤ Tugas/Jabatan	
	Struktural	17
	Staf adm	79
	Pengamanan	56
	➤ Jumlah	152

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung, 2014.

Tabel 3. Daftar jumlah Narapidana yang dibina di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung per Desember 2014

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana
1.	Laka Lantas	3
2.	Thd Ketertiban	8
3.	Mata uang	5
4.	Kesusilaan	23
5.	Penculikan	4
6.	Pembunuhan	119
7.	Penganiayaan	9
8.	Pencurian	8
9.	Perampokan	99
10.	Pemerasan/Mengancam	3
11.	Penggelapan	5
12.	Penipuan	13
13.	Penadahan	2
14.	Sajam/Senpi	3
15.	Narkotika	218
16.	Korupsi	46
17.	Perlindungan Anak	252
18.	Trafiking	5
19.	KDRT	4
20.	Lain-lain	1
	Jumlah	827

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung, 2014.

C. Fasilitas

1. Lingkungan Fisik

Prototif konstruksi dan disain banguann Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung terdiri dalam blok-blok terdiri dari sub-sub blokyang berkekuatan rata-rata 62 orang, tiap-tiap blok dilengkapi dengan fasilitas:

1. Lahan untuk pertamanan
2. Ruang tidur
3. Kamar mandi dan WC
4. Ruang petugas
5. Sel pengasingan
6. Aula

Dimana bentuk ini memerhatikan segi-segi kebutuhan manusia akan adanya suasana lingkungan yang nyaman dan sehat sebagai elemen perikemanusiaan yang menciptakan tatanan sosial yang ada di masyarakat.

Tabel4.Luas Tanah Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung

No.	Tanah yang Digunakan	Luas/m ²
1.	LAPAS, Jl Pramuka	48.050 m²
2.	Perumahan Dinas, Jl. Sisisngamangaraja	506 m²
3.	Perumahan Dinas Jl. Pramuka	320 m²
	Jumlah	48.876 m²

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung, 2014.

Tabel5. Luas Bangunan yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung

No.	Bangunan	Luas/m ²
1.	Kantor	3.000 m ²
2.	Kamar Hunian	6.000 m ²
3.	Aula	430 m ²
4.	Dapur	400 m ²
5.	Bengkel Kerja	1.100 m ²
6.	Masjid	100 m ²
7.	Gereja	80 m ²
	Jumlah	11.110 m ²

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung, 2014

D. Ketata Usahaan

Bertugas melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Ketatalaksanaan

Pembinaan terhadap Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan tercermin dalam 10 prinsip Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan merupakan bagian ahir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas peasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Ketatalaksanaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung meliputi:

1. Keamanan dan Tata Tertib

Berkaitan dengan penampungan penghun, penempatan yang *multi purpose* menurut golongan-golongan berdasarkan:

- a. Penempatan di dalam blok yang maksimum (*maksimum security*), pada blok A2, A3, B1, dan B2 (dengan tahap pembinaan 0 s/d 1/3 masa pidana)
- b. Penempatan di dalam blok yang medium (*medium security*), pada blok C1, C2, D1, dan D3 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana)
- c. Penempatan di dalam blok yang minimum (*minimum security*), pada blok A1, dan D2 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana).

2. Kelengkapam Penghuni

Pakaian yang dipakai dalam lingkungan tempat pelaksanaan pidana disesuaikan dengan: seragam biru, ekonomis, mudah dicuci. Disamping itu diberikan alat-alat untuk tidur, dan fasilitas untuk mandi dan peralatan makan, seperti mug sayur, mug minum, dan piring.

3. Kesehatan Fisik

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan medis dilaksanakan dengan mengadakan pemeriksaan rutin, melalui: pemeriksaan tahap persediaan air, pemeriksaan terhadap makanan, usaha-usaha kesehatan dengan tiap penghuni mempunyai *medical record*.

4. Makanan

Makanan Narapidana mendapatkan perhatian yang diutamakan melalui pengolahan, penyajian dan penyantapan makan. Untuk meningkatkan mortalitas yang baik bagi Narapidana. Daftar susunan bahan makanan: beras , ubi jalar, daging sapi, ikan asin, telur, tempe, kacang hijau, kacang tanah, daging kelapa, sayur segar, bumbu, garam dapur, gula kelapa, minyak goreng, pisang, minyak tanah, cabe.

5. Kesehatan Rohani

Mengadakan ceramah-ceramah agama, melakukan ibadah menurut agama masing-masing dan diberikan penyuluhan perorangan.

6. Rekreasi

Jenis-jenis rekreasi dilaksanakan meliputi: menurut agama masing-masing dan diberikan penyuluhan:

- a. Kesenian melalui organ tunggal, marhabanan, jaranan, gamelan
- b. Mendengarkan radio
- c. Menonton televisi
- d. Olah raga

F. Substantif

a. Lingkungan Pembinaan

Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung dibagi menjadi dua bidang yaitu:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama menyelenggarakan beberapa kegiatan:

1. Ibadah agama islam
 2. Ceramah agama islam (pengajian)
 3. Taman pendidikan Al-Quran
 4. Majelis ta'lim
 5. Kebaktian agama kristen
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan mengadakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) menyelenggarakan kegiatan:
1. Kursus dan latihan ketrampilan (reparasi mobil, rotan, sablon, tapis, sulam menyulam)
 2. Pemberantasan buta huruf yang setaraf kejar paket A, B dan C
 3. Perpustakaan
 4. Memperoleh informasi dari luar melalui: televisi, radio dan majalah atau koran.
- d. Pembinaan kesadaran hukum, menyelenggarakan kegiatan: temu wicara dan ceramah, dan KADARKUM
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat menyelenggarakan kegiatan
1. Asimilasi (bekerja dengan pihak ke tiga, kerja bakti, pelatihan pertanian)

2. Integrasi (memberikan kesempatan untuk pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga).
2. Pembinaan kemandirian yang meliputi:
- Penyelenggaraan pembinaan meliputi program-program dan usaha-usaha:
- a. Kerja Produktif yaitu meliputi: rotan, tapis, perajin ban, menjahit, pertukangan kayu, bingkai dan keset, pot kembang, cukur, pertanian, sangkar burung, paving blok, bengkel mobil, majelis ta'lim, budidaya lele, pijat refleksi, pembuatan sandal hotel, pembuatan batu akik, pembuatan miniatur kapal dari bambu, aquarium, laundry, cucian motor dan mobil
 - b. Kegiatan kerja rumah tangga yaitu meliputi: pramuka, juru masak, pembantu kantor, kebersihan, pertamanan, pondok.

b.Kegiatan Narapidana selama menjadi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung:

1. Solat subuh di kamar masing-masing (bagi yang beragama islam)
2. Kebersihan kamar dan lingkungan
3. Makan pagi
4. Apel pagi
5. Upacara bendera kesadaran nasional setiap tanggal 17
6. Senam kesegaran jasmani
7. Olahraga tahanan dan Narapidana

8. Perpustakaan
9. Bekerja pada pos masing-masing di Lembaga Pemasyarakatan
10. Kunjungan atau besuk bagi Narapidana
11. Kunjungan untuk tahanan
12. Taman pendidikan Al-Quran
13. Ceramah agama islam
14. Kesenian (orgen tunggal, jaranan, marhabanan)
15. Gamelan
16. Pendidikan pemberantasan buta huruf
17. Penyuluhan hukum / KADARHUM
18. Kebaktian
19. Rekreasi menonton televisi
20. Makan siang
21. Solat dzuhur berjamaah
22. Solat jumat
23. Apel siang
24. Kebersihan kamar dan lingkungan
25. Solat ashar berjamaah
26. Angin-angin (santai sore)di blok masing-masing
27. Makan sore
28. Berada di kamar masing-masing (penguncian kamar)
29. Solat magrib dikamar masing-masing
30. Apel malam
31. Solat isya di kamar masing-masing

32. Tidur malam (Lembaga Pemasyarakata Kelas 1 Rajabasa Bandar lampung, 2015).